

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- _____. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi (Regulasi Dan Konvergensi)*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Effendi, Lutfi. *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publising, 2004.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Publishing, 2006.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan. *Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Makarim, Edmon. *Notaris & Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ke-III.. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2005.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Nurita, Emma. *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

- Salim, H.S. *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Saputro, Anke Dwi. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke III. Jakarta: UI Press, 2012.
- Soemoatmodjo, Soetarjo. *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang.*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2004.
- _____. *The Law of Contracts in Indonesia, Remedies of Breach*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1998.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- _____. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Sutarman. *Pengantar Teknologi Informasi*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Instruksi Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government di Indonesia*, Inpres No. 3 Tahun 2003.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- _____. *Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional*, Keppres 12/2020.

- _____. *Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Keppres No. 11 Tahun 2020.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*, PP No. 24 Tahun 1997.
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, PP No. 21 Tahun 2020, LN No. 91, TLN No. 6487.
- _____. *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Permenkes No. 9 Tahun 2020.
- _____. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN 3.
- _____. *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 58, TLN No. 4838.
- _____. *Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana*, UU No. 24 Tahun 2007, LN No. 66, TLN No. 4723.
- _____. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106, TLN No. 4756.

Jurnal

- Hadjon, Philipus M. "Tentang Wewenang," *Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, No. 5 dan 6. September-Desember 1997.
- Hairi, Prianter Jaya. "Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar terkait Pencegahan COVID-19," *Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XII, No. 7. April 2020.
- Hasrul, Muhammad. "Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)," *Legislatif*, Vol. 3, No. 2. Juni 2020.
- Makarim, Edmon. "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 41, No. 3. 2011.

Matra, Agung Fajar. "Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris" *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. 2012.

Peeri, Noah C. *et. al.* "The SARS, MERS and novel coronavirus (COVID-19) epidemics, the newest and biggest global health threats: what lessons have we learned?," *International Journal of Epidemiology*. 2020.

Wijanarko, Fahma Rahman. "Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris," *Jurnal Repertorium*, Vol. 2, No. 2. 2015.

Yuliana. "Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur," *Wellness and Healthy Magazine*, Vol. 2, No. 1. 2020.

Media Internet

CNN Indonesia. "Perjalanan PSBB Jakarta Hingga Kembali ke Titik Nol", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200911061829-20-545178/perjalanan-psbb-jakarta-hingga-kembali-ke-titik-nol>, diakses pada 12 Oktober 2020.

Makarim, Edmon. Pre-Seminar International Cyber Law di FHUI, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan-notaris> diakses pada 10 Mei 2021.

Satuan Tugas Penanganan COVID-19. "Infografis COVID-19," <https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-17-mei-2020> diakses pada 29 Mei 2021.

Sindonews. "Dilarang berhadapan, Stop Akta Notaris/ PPAT" <https://daerah.sindonews.com/artikel/jateng/24784/dilarang-berhadapan-stop-akta-notarisppat>, diakses pada 14 November 2020.

World Health Organization. "WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020," <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020> diakses pada 29 Mei 2021.

Lain-Lain

Badruzaman, Mariam Darus. "Mendambakan Kelahiran Hukum Cyber (Cyber Law) di Indonesia," *Pidato Purna Bhakti*. November 2001.


Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Himbauan Pencegahan Penyebaran COVID-19*, Surat No. 67/36-III/PP-INI/2020.

United Nations. *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with additional article 5 bis as adopted in 1998*. New York: United Nations Publication, 1999.

_____. *UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001*. New York: United Nations Publication, 2002.

_____. *United Nations Convention on the Use on Electronic Communications in International Contracts*. New York: United Nations Publication, 2007.

_____. *Promoting Confidence in Electronic Commerce: Legal Issues on International Use of Electronic Authentication and Signature Methods*. New York: United Nations Publication, 2009.



LAMPIRAN I

PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN IBU FULLY HANDAYANI

RIDWAN, S.H.M.Kn.

Pertanyaan Pengantar

1. Sudah berapa lama berpraktik menjadi Notaris?
2. Bagaimana pengalaman Ibu sebagai pengurus INI, dan tanggung jawab apa yang Ibu emban sekarang?

Pertanyaan Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ibu berpraktik sebagai Notaris pada masa pandemi Covid-19, dan apa pengaruh pembatasan-pembatasan yang diterapkan oleh Pemerintah terhadap bagaimana Ibu bekerja sebagai Notaris sekarang?
2. Bagaimana pengaturan dan prosedur dalam pembuatan Akta Otentik di masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*?
3. Berkaitan dengan pertanyaan saya sebelumnya, penyesuaian apa yang Ibu lakukan?
4. Apa yang Ibu pahami mengenai konsep *Cyber Notary*?
5. Apakah sudah ada definisi hukum terhadap *Cyber Notary*?
6. Bagaimana pelaksanaan akan konsep *Cyber Notary* bagi para Notaris dalam pembuatan Akta Otentik?
7. Apakah Notaris sudah dapat melakukan *Cyber Notary* saat ini?
8. Bagaimana INI sebagai organisasi yang menaungi profesi Notaris menanggapi diskursus mengenai *Cyber Notary*?

9. Apakah INI mendorong penggunaan *Cyber Notary* di Indonesia?
10. Apakah Pemerintah, terutama Kementerian Hukum dan HAM sudah menerima Akta Otentik yang dibuat berdasarkan *Cyber Notary*?
11. Dalam hubungannya dengan kondisi saat ini, yaitu Pandemi COVID-19, apakah *Cyber Notary* sebenarnya dibutuhkan oleh hukum, masyarakat dan profesi Notaris?
12. Apakah penerapan *Cyber Notary* membutuhkan dasar hukum peraturan perundang-undangan terlebih dahulu untuk diimplementasikan?
13. Apa saran Ibu terkait dengan konsep *Cyber Notary* dan hubungannya dengan kondisi Pandemi COVID-19?

LAMPIRAN II

**BUKTI FOTO WAWANCARA DENGAN IBU FULLY HANDAYANI
RIDWAN, S.H.M.Kn.**

**PADA HARI SELASA, 18 MEI 2021
MELALUI ZOOM MEETING**

